



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 41/PUU-IX/2011**

Tentang

Masa Jabatan Gubernur Papua

Pemohon	: Habel Rumbiak
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 17 ayat (1) UU 21/2011 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 13 Oktober 2011
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1) UU 21/2011 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan bahwa frasa, “dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya”, yang menurut Pemohon frasa tersebut bersifat multi tafsir dan seolah-olah seorang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dapat dipilih terus-menerus tanpa batasan berapa kali periode, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. .

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU 21/2011 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mengenai permohonan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan pengujian konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1) UU 21/2001 pada frasa, "dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya", yang menurut Pemohon frasa tersebut bersifat multi tafsir dan seolah-olah seorang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dapat dipilih terus-menerus tanpa batasan berapa kali periode, di mana menurut Mahkamah, pasal *a quo* sudah jelas dan terang, tidak dapat ditafsirkan lain, yaitu hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya seseorang hanya boleh menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi Papua hanya untuk dua periode saja. Bahwa frasa "hanya untuk satu masa jabatan berikutnya" dalam pengertian bahasa telah memberikan kepastian bahwa seseorang yang menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua apabila telah selesai melaksanakannya dalam satu kali masa jabatan dapat dipilih hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mempersamakan kedudukan segala warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa pengecualian. Selain itu, Mahkamah juga menilai ketentuan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak melanggar asas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Dengan demikian, Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.